

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN**  
**PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN**  
**REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI**  
**(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE***  
***PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION*)**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**2016**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan perkenannya sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and The The People's Republic of China on Extradition*). Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui rapat antarkementerian dan rapat konsinyering pada tahun 2016 yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI, Sekretariat Negara, dan PPATK.

Pemberlakuan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi melalui proses ratifikasi merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang telah menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 1 Juli 2009 di Beijing. Dengan disetujui dan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi akan mendukung dan mempermudah penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

Jakarta, April 2016

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode	6
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teoretis	8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	16
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	18
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	22
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	<b>24</b>

<b>BAB IV</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN</b>	
	<b>YURIDIS</b>	<b>32</b>
	A. Landasan Filosofis	32
	B. Landasan Sosiologis	33
	C. Landasan Yuridis	34
<b>BAB V</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN</b>	
	<b>RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b>	
	<b>UNDANG-UNDANG</b>	<b>35</b>
	A. Sasaran yang Akan Diwujudkan	35
	B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	35
	C. Ruang Lingkup Materi Muatan	36
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>42</b>
	A. Simpulan	42
	B. Saran	43
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>42</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi ( <i>Treaty Between The Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Extradition</i> ).	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian atau persetujuan internasional, salah satunya dalam bidang hukum. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kerja sama dalam bidang hukum dan peradilan pidana antarnegara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan hukuman atas suatu masalah yang timbul, baik di negara pihak peminta maupun negara pihak diminta melalui perjanjian ekstradisi. Mengingat pentingnya ekstradisi sebagai instrumen penegakan hukum lintas negara, Indonesia memandang perlu untuk menyusun prioritas kerja sama ekstradisi dengan negara-negara lain. Salah satu prioritas adalah menyusun perjanjian ekstradisi dengan Republik Rakyat China).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967, penyebutan Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok, sehingga untuk selanjutnya akan disebut Republik Rakyat Tiongkok. Namun untuk penyebutan judul persetujuan tetap menggunakan Republik Rakyat China.

Persetujuan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok telah ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2009 di Beijing. Setahun kemudian, Republik Rakyat Tiongkok telah meratifikasi persetujuan ekstradisi tersebut pada tanggal 29 April 2010. Persetujuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

1. Meningkatnya hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok yang sebelumnya diawali dengan normalisasi hubungan kedua negara tersebut yang sempat beku pada awal tahun 1990-an. Normalisasi hubungan tersebut kemudian secara bertahap membuka hubungan ASEAN (*The Association of Southeast Asian Nations*) dan Republik Rakyat Tiongkok, hingga akhirnya pada tahun 1996 Republik Rakyat Tiongkok menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Meningkatnya hubungan kedua negara ditunjukkan melalui beberapa kesepakatan, seperti forum energi yang merupakan payung investasi Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia di bidang energi. Beberapa capaian yang sudah dirintis sebelumnya dilanjutkan dengan lebih meningkatkan hubungan dengan menandatangani 2 (dua) perjanjian penting, yaitu Kemitraan Strategis pada tanggal 25 April 2005, dan kemudian ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada bulan Oktober 2013. Sejak itu hubungan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya kedua negara tersebut terus meningkat.
2. Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu negara besar dalam bidang bisnis/ekonomi khususnya keuangan, perdagangan dan investasi di dunia. Banyak warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan atau melakukan hubungan bisnis dengan warga negara Republik Rakyat Tiongkok.

3. Sistem hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mensyaratkan adanya perjanjian bilateral sebagai dasar kerja sama untuk ekstradisi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Extradition*), kedua negara tersebut harus melakukan ratifikasi. Pelaksanaan ratifikasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang telah menandatangani persetujuan tersebut.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 kemudian diatur lebih lanjut dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 9 menjelaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut dan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pasal 10 berbunyi pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;

- e. pembentukan kaidah hukum baru; dan
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Mengingat pelaksanaan ekstradisi berkenaan dengan kedaulatan negara dan hak asasi manusia, maka Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Ekstradisi harus ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan kebutuhan hukum nasional serta iktikad baik pemerintah Indonesia maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Extradition*) sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi ?



3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok serta memberi solusi atas permasalahan tersebut.
2. Merumuskan landasan, dasar pemikiran dan alasan lain perlunya RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis adanya RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Extradition*).

#### **D. Metode**

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris.<sup>2</sup> Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder antara lain Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pengesahan perjanjian ekstradisi.

Selain studi pustaka, beberapa bahan hukum lainnya, baik yang bersifat sekunder maupun tersier, dikumpulkan dan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi pokok masalah dalam penyusunan naskah akademik ini, yaitu dokumen otentik yang memuat perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral mengenai ekstradisi, UNCAC dan UNCTOC

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51. Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, adapun Penelitian hukum normatif yang mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian perbandingan hukum.

yang menentukan pentingnya perjanjian ekstradisi terkait dengan tindak pidana yang sifatnya terorganisasi dan transnasional.

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data secara deskriptif dan preskriptif dengan berdasarkan teori, dan asas dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### 1. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki 3 (tiga) aspek utama yaitu:<sup>3</sup>

1. Aspek ekstern, adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain.
2. Aspek intern, adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
3. Aspek teritorial, berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Kedaulatan pada prinsipnya merupakan sesuatu hal yang absolut yang tidak dapat berubah. Namun dalam perkembangan hubungan internasional dewasa ini yang ditunjang oleh globalisasi dan teknologi komunikasi dan transportasi maka kedaulatan tidak dapat lagi dipertahankan secara absolut. Menurut Milton J Esman, kedaulatan negara ketika dilaksanakan mengandung dua

---

<sup>3</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 24

aspek yaitu: kedaulatan internal (*internal sovereignty*) dan kedaulatan eksternal (*external sovereignty*). Kedaulatan internal adalah “*which cover of behavior of persons and control resources within the territorial boundaries of the state*”. Kedaulatan eksternal adalah “*which precludes any interference by outsiders in domestic affairs unless these are cancelled voluntary by its government*”. Kedaulatan internal sering disebut dengan kedaulatan dalam menerapkan yurisdiksi teritorial dari sebuah negara, sedangkan kedaulatan eksternal sering disebut dengan kedaulatan dalam hukum internasional.<sup>4</sup>

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dilaksanakan melalui yurisdiksi negara terhadap semua peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Kekuasaan negara demikian bersifat eksklusif dan absolut kepada negara yang memiliki kedaulatan tersebut. Menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra, hukum internasional membatasi keinginan negara-negara untuk memperluas penerapan yurisdiksi hukum pidana nasional. Hukum internasional membatasinya dengan dikeluarkannya prinsip-prinsip hukum internasional dalam bentuk deklarasi yaitu *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States* oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1970. Dalam deklarasi tersebut dicetuskan satu prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan secara bebas memperluas yurisdiksinya tetapi harus menghormati hak-hak negara lain. Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> John D. Montgomery, Nathan Glazer, *How Governments Respond Sovereignty Under Challenge*, New Brunswick, N.J. : Transaction Publisher, 2002, hlm. 137

<sup>5</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional*, dalam Hendarmin Djarab, et, al, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatmadja, SH,LL.M.* Bandung: Angkasa, 1999, hlm. 45

## 2. Hak Asasi Manusia

Ekstradisi telah mengalami perubahan esensi. Bagi negara penganut sistem *common law*, ekstradisi telah ditempatkan bukan hanya sebagai kewajiban negara untuk menghormati dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan permintaan negara pihak peminta, melainkan ekstradisi telah ditempatkan sebagai bagian dari hak tersangka, terdakwa ataupun terpidana, termasuk menyatakan persetujuan atau penolakannya.<sup>6</sup>

Atas dasar pandangan hak asasi manusia sebagai salah satu karakter hukum ekstradisi modern maka prosedur ekstradisi dalam sistem *common law*, merupakan suatu *judicial procedure*. Yang dimaksud dengan *judicial procedure* adalah persetujuan atau penolakan untuk mengekstradisi seseorang pelaku kejahatan sangat tergantung dari proses pemeriksaan sidang pengadilan di mana pelaku kejahatan yang bersangkutan dapat menyatakan haknya untuk menerima atau menolak diekstradisi dengan didampingi penasihat hukum. Ekstradisi melalui prosedur judicial yang dilaksanakan di negara-negara penganut sistem hukum *common law* sangat menghormati prinsip-prinsip *due process of law*, dimana perlindungan hukum atas hak asasi tersangka atau terdakwa selalu didahulukan dari pada meneliti syarat-syarat formal permintaan ekstradisi itu sendiri. Penolakan atau penerimaan permintaan ekstradisi di dalam tradisi sistem hukum *common law* tidak tergantung dari pemenuhan persyaratan formal suatu permohonan ekstradisi, melainkan tergantung kebenaran materiil dari alasan-alasan permohonan ekstradisi tersebut yang diajukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa. Kebenaran materiil ini akan dibuktikan di dalam proses peradilan yang memakan waktu yang lama.

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum tentang Ekstradisi*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2011, hlm. 5-6.

Perkembangan penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia telah menempatkan individu tidak lagi sebagai obyek ekstradisi melainkan sebagai subyek dalam setiap perjanjian ekstradisi dan pelaksanaan ekstradisi. Implikasi perkembangan hak asasi manusia tersebut telah mengubah konsep ekstradisi yang semula hanya didasarkan pada usaha meningkatkan efektivitas hubungan antara negara pihak peminta dan negara yang diminta, yaitu dengan lebih mengutamakan pada prosedur yang benar dan tidak mengurangi efektivitas proses hubungan antara negara.

Pengaruh hak asasi manusia dalam ekstradisi modern dapat dilihat pada prinsip penolakan ekstradisi atas dasar keyakinan bahwa penuntutan akan dilakukan atas dasar perbedaan ras, agama, etnis, pandangan politik, jenis kelamin dan kebangsaan. Perkembangan prinsip ini diakibatkan oleh perkembangan hak asasi manusia yang semakin pesat dan diakui di segala bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum. Prinsip ini telah dimasukkan ke dalam Model Hukum PBB tentang Ekstradisi Tahun 1990 yang mencerminkan perkembangan pengakuan masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia.

### 3. Perjanjian Internasional

Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia dilakukan berdasarkan pada hukum internasional. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional sebagai berikut: "hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara antara negara dengan

negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain”.<sup>7</sup>

Hukum internasional terwujud dalam berbagai bentuk yaitu hukum internasional dalam arti formil maupun hukum internasional dalam arti materiil. Hukum internasional dalam arti formil diidentikkan dengan sumber hukum internasional yaitu tempat ditemukan hukum internasional dalam menyelesaikan setiap kasus hukum internasional. Sumber hukum material juga dapat diartikan sebagai dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Salah satu teori yang menjelaskan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah teori kedaulatan. Menurut teori kedaulatan, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional.<sup>8</sup> J.G Starke mengemukakan terdapat 5 (lima) kategori sumber hukum formil dalam hukum internasional yaitu: kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, karya-karya hukum dan keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.<sup>9</sup>

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menentukan bahwa dalam menyelesaikan kasus sengketa internasional antarnegara, Mahkamah Internasional mengadili berdasarkan pada:

1. Perjanjian internasional (*international convention*), baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus;
2. Kebiasaan internasional (*international customs*);
3. Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara yang beradab;
4. Putusan pengadilan (*judicial decisions*); dan

---

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 3-4.

<sup>8</sup> Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Rafika Aditama, 2006, hlm. 80.

<sup>9</sup> J.G.Starke, *Introduction to International law*, Butterworth co, Tenth edition, 1989, hlm. 429



5. Pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most highly qualified publicists*).

Dalam perkembangan pergaulan internasional, sumber hukum yang dijadikan sumber utama adalah perjanjian internasional. Menurut Boer Mauna dalam pergaulan antarnegara kontemporer, perjanjian internasional telah memainkan peranan penting dalam mengatur pergaulan tersebut. Perjanjian internasional dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan dasar kerja sama antarnegara, mengatur berbagai kegiatan, dan mengatur persoalan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara negara. Oleh karena itu, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain, baik perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral.<sup>10</sup>

Menyadari pentingnya perjanjian internasional dalam menjalani hubungan dengan negara lain, dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ditentukan prosedur pembentukan perjanjian internasional yang berbunyi:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di atas, menyiratkan bahwa dalam proses keterikatan pemerintah dalam perjanjian internasional tidak hanya menjadi monopoli Presiden sebagai eksekutif, tetapi juga merupakan wewenang dari legislatif yang berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk terikat dalam instrumen perjanjian internasional.<sup>11</sup> Pada masa

---

<sup>10</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2003, hlm.82

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, hlm.167

sebelum reformasi, penjabaran Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tertuang dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/60 kepada Ketua DPR yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian internasional dengan negara lain. Surat Presiden tersebut dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan tertulis yang terus dipraktikkan selama 40 (empat puluh) tahun dalam menafsirkan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945.

Pada era reformasi, prosedur pembuatan perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut memperjelas prosedur dan substansi keterikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional didasarkan pada substansi perjanjian, bukan didasarkan pada nama dan bentuk perjanjian. Perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang adalah:

1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI;
3. Kedaulatan dan hak berdaulat;
4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. Pembentukan kaidah hukum baru; dan
6. Pinjaman dan atau hibah luar negeri.<sup>12</sup>

Perjanjian internasional yang tidak masuk dalam kategori perjanjian internasional di atas, dilakukan dengan Keputusan Presiden (sekarang Perauran Presiden) salinannya disampaikan kepada DPR untuk dievaluasi. Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui Peraturan Presiden, pada umumnya memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan

---

<sup>10</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

<sup>12</sup> *ibid*

penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional, diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerja sama penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal dan perjanjian internasional yang bersifat teknik lainnya.<sup>13</sup>

#### 4. Perjanjian Ekstradisi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangannya yang begitu cepat diiringi dengan kemajuan pola pikir di bidang politik maupun tata negara dapat mendorong berkembangnya lembaga ekstradisi dalam konteks internasional. Lembaga ekstradisi sendiri diakui sebagai sarana yang ampuh untuk membasmi kejahatan terutama kejahatan yang sifatnya transnasional. Namun demikian, lembaga ini dapat berjalan dengan baik jika ada kerja sama dan hubungan baik antar negara di dunia. Sebaliknya, negara yang saling bermusuhan, kemungkinan akan membiarkan pelaku kejahatan dari negara lain untuk bersembunyi di negaranya.

Dalam merumuskan dan membuat perjanjian ekstradisi, negara yang bersangkutan perlu memperhatikan beberapa aspek, baik aspek pemberantasan kejahatan maupun penghormatan hak asasi manusia. Dengan demikian perjanjian ekstradisi dalam isi dan bentuknya yang modern memberikan jaminan keseimbangan antara tujuan memberantas kejahatan maupun penghormatan hak asasi manusia.

Pada masa sekarang setiap negara yang mengetahui adanya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negaranya, baru akan

---

<sup>13</sup> Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

melakukan penyerahan kepada negara asal pelaku tindak pidana jika telah ada perjanjian ekstradisi sebelumnya. Namun untuk negara yang memiliki hubungan baik, sering kali ekstradisi dilakukan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Artinya, ekstradisi tidak mutlak dilakukan hanya bila suatu negara telah melakukan perjanjian ekstradisi sebelumnya dengan negara lain.

Pada dasarnya harus diakui bahwa pelaksanaan ekstradisi akan lebih mudah dilakukan jika negara pihak telah memiliki perjanjian internasional tentang ekstradisi. Namun jika ekstradisi yang dilakukan tanpa perjanjian atau traktat sering kali menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan tidak adanya dasar hukum yang pasti yang dapat digunakan untuk menyerahkan seseorang.

Dalam hal negara tidak memiliki perjanjian internasional tentang ekstradisi, maka umumnya penyerahan pelaku kejahatan dilakukan berdasarkan hubungan baik dan atau perlakuan timbal balik (*reciprocity*).

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

### 1. Konsensualisme atau *Pacta Sunt Servanda*

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, dengan adanya Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi maka kedua pihak bersepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian tersebut. Bentuk pengikatan diri terhadap perjanjian ekstradisi adalah dengan memberlakukannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui mekanisme pengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum

untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*).

## 2. Resiprositas atau Prinsip Timbal Balik

Asas resiprositas atau asas resiprokal merupakan asas umum dalam hukum internasional. Jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan. Dalam konteks ekstradisi, jika kita mengharapkan negara lain akan menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diminta untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara Indonesia, maka harus ada jaminan yang seimbang bahwa negara Indonesia pada suatu saat akan diminta oleh negara tersebut untuk menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara tersebut.

## 3. Kepercayaan

Ekstradisi hanya akan terjadi jika ada kepercayaan di antara negara-negara, khususnya kepercayaan terhadap kelayakan sistem hukum di negara lain. Lazimnya asas ini berkaitan dengan pengandaian bahwa di negara lain pun semua hal telah dipertimbangkan dan diterapkan secara benar oleh lembaga peradilan. Asas kepercayaan ini dikenal dengan *adagium omnia praesumuntur rite esse acta*.

## 4. Kejahatan Ganda

Asas ini merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ekstradisi bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa, baik menurut hukum negara yang diminta, maupun menurut hukum negara yang meminta dinyatakan sebagai

kejahatan. Tegasnya, perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa menurut negara yang meminta dan negara yang diminta adalah suatu tindak pidana.

5. *Ne bis in idem*

Menurut asas ini, negara pihak diminta harus menolak permintaan dari negara pihak peminta apabila terbukti orang yang diadili sudah diadili atau dijatuhi putusan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta penyerahan oleh negara pihak peminta.

**C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan, dan kemanusiaan turut pula memberikan dorongan terhadap perkembangan ekstradisi dalam konteks hukum internasional. Diakui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, namun pada sisi lain timbul pula efek negatifnya, seperti timbulnya kejahatan-kejahatan dalam bidang keuangan, perbankan, pasar modal, “*cyber crime*”, dan lain-lain yang dapat meresahkan masyarakat, tidak saja pada satu negara tetapi juga berpengaruh pada negara lain.

Untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang berkembang tersebut, sangat diperlukan adanya kerja sama antara negara-negara untuk menanggulangnya. Hal ini dapat diwujudkan misalnya, dengan menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkannya kepada negara yang meminta

dan mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan tersebut.

Ekstradisi merupakan “jembatan” yang dapat menghubungkan 2 (dua) atau lebih negara dalam menghadapi pelaku tindak pidana di mana terdapat kepentingan dari 2 (dua) atau lebih negara. Bagi Indonesia yang wilayahnya terletak di persimpangan lalu lintas internasional, merupakan tempat yang aman bagi para pelaku tindak pidana seperti penyelundupan, perdagangan manusia dan tenaga kerja, terorisme dan lainnya. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi dengan negara tetangga dan negara lainnya merupakan salah satu kebutuhan yang cukup mendesak.

Meningkatnya hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok yang sebelumnya diawali dengan normalisasi hubungan kedua negara tersebut yang sempat beku pada awal tahun 1990-an. Normalisasi hubungan tersebut kemudian secara bertahap membuka hubungan ASEAN (*The Association of Southeast Asian Nations*) dan Republik Rakyat Tiongkok, hingga akhirnya pada tahun 1996 Republik Rakyat Tiongkok menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Meningkatnya hubungan kedua negara ditunjukkan melalui beberapa kesepakatan, seperti forum energi yang merupakan payung investasi Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia di bidang energi. Beberapa capaian yang sudah dirintis sebelumnya dilanjutkan dengan lebih meningkatkan hubungan dengan menandatangani 2 (dua) perjanjian penting, yaitu Kemitraan Strategis pada tanggal 25 April 2005, dan kemudian ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada bulan Oktober 2013. Sejak itu hubungan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya kedua negara tersebut terus meningkat.

Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu negara besar dalam bidang bisnis/ekonomi khususnya keuangan,

perdagangan dan investasi di dunia. Banyak warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan atau melakukan hubungan bisnis dengan warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Berdasarkan data Divisi Hubungan Internasional Polri terdapat 22 (dua puluh dua) orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Indonesia yang diduga berada di Republik Rakyat Tiongkok.<sup>14</sup>

**DATA DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) INDONESIA YANG  
DIDUGA BERADA DI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

NO	NAMA	KEBERADAAN	NOMOR KONTROL
1.	Rico Hendrawan Imam Santoso	Singapura / China	A-1752/12-2004
2.	Anton Tantular	Singapura / China	A-1665/6-2009
3.	Eddy Tansil Tan	Singapura / China	A-270/5-1996
4.	Bahari Piong	Singapura / China	A-694/3-2008
5.	Hendro Wiyanto	Singapura / China	A-1666/6-2009
6.	Adelin Lis	Singapura / China	A-2671/11-2007
7.	Mariana	Singapura / China	A-2248/10-2006
8.	Jefta Novitri Kurniawan Suhendro	Singapura / China	A-7517/9-2014
9.	Irawan Salim	Singapura / China	A-1751/12-2004
10.	Donny Sugiarto Lauwani Lauw	Singapura / China	A-3627/4-2016
11.	Bambang Sutrisno	Singapura /	A-35/1-2005

<sup>14</sup> Sumber dari database ICPO Interpol Red Notice per tanggal 10 November 2016.



		China	
12.	Eko Edi Putranto	Singapura / China	A-2615/8-2009
13.	Joko Soegiarto Tjandra	Singapura / China	A-1897/7-2009
14.	Randall John Cafferty	Singapura / China	A-2965/4-2016
15.	Lidia Silau	Singapura / China	A-2573/11-2006
16.	Xian Cong Guo	China	A-2734/9-2009
17.	Jin Bao Zhuang	China	A-2735/9-2009
18.	Tolib Hamidov	China	A-2688/11-2007
19.	“Nama Tdk Diketahui”	China	A-2109/9-2006
20.	“Nama Tdk Diketahui”	China	A-2108/9-2006
21.	Zuo Jin Xiao	China	A-2733/9-2009
22.	Fardy Cahyadi Widjaja	China	A-2929/12-2007

Salah satu kasus yang mendapat perhatian khusus yang ditangani oleh Republik Indonesia adalah permintaan pengembalian warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sejak tahun 2005 Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk memulangkan pelaku tindak pidana terkait dengan kasus BLBI yang saat ini diduga berada di Republik Rakyat Tiongkok melalui mekanisme ekstradisi ataupun mekanisme lainnya (mekanisme keimigrasian dan mekanisme kerja sama antar aparat penegak hukum kedua negara).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemulangan pelaku tindak pidana tersebut adalah sistem hukum. Sistem hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mensyaratkan adanya perjanjian bilateral sebagai dasar kerja sama untuk ekstradisi. Sebagai langkah untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Republik Indonesia berinisiatif untuk memulai pembahasan

pembentukan perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2005 hingga akhirnya Persetujuan tersebut ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2009 di Beijing. Dengan adanya persetujuan ekstradisi antara kedua negara tersebut diharapkan kerja sama dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional, peredaran narkoba, korupsi, dan kejahatan siber yang pelakunya melarikan diri, dapat semakin meningkat.

**D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara**

Persetujuan ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok selain merupakan bentuk pelebagaan kerja sama antarnegara pada bidang tersebut, juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam memperluas daya jangkau hukum nasional dalam pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi. Penyesuaian persetujuan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja sama internasional guna menanggulangi dan memberantas kejahatan lintas batas dengan menghadirkan pelaku kejahatan. Selain itu, persetujuan ini memberikan landasan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan yang berada di wilayah Republik Rakyat Tiongkok untuk kemudian diproses secara hukum.

Penyesuaian Persetujuan tersebut akan berdampak pada beban keuangan negara. Dalam Pasal 18 Persetujuan tersebut diatur bahwa pembiayaan dalam pelaksanaan ekstradisi

dilakukan secara proporsional. Biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi di negara pihak diminta akan ditanggung oleh negara pihak diminta. Sedangkan biaya transportasi dan biaya transit yang berhubungan dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh negara pihak peminta.

Dari kajian di atas, pelaksanaan ekstradisi secara umum tidak banyak menggunakan biaya, namun justru banyak manfaatnya terkait dengan hubungan internasional yang pada saat ini sudah mulai dirasakan tanpa batas. Selain untuk mempererat hubungan, Persetujuan ini juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana terutama tindak pidana di bidang perekonomian, perbankan, keuangan, dan perpajakan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan hukum nasional, yaitu :

### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi**

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Penjelasan umum Undang-Undang tersebut berbunyi “Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama antarnegara mengenai ekstradisi dan sebagai perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam membuat persetujuan dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama ekstradisi dari negara lain.

### **2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri**

Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subyek hukum

internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 tersebut Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi merupakan bentuk perjanjian internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

### **3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan dalam Pasal 9 bahwa Pengesahan Perjanjian Internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut dan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pasal 10 memberikan ketentuan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru; dan
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 tersebut, maka Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Ekstradisi harus ditetapkan dengan undang-undang karena berkenaan dengan kedaulatan negara dan hak asasi manusia.

#### **4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption, 2003 / UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)***

Konvensi ini mengatur mengenai peranan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu peranan yang diatur yaitu mengenai kewajiban negara pihak untuk melakukan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Pasal 44 (d9) UNCAC mewajibkan negara-negara pihak untuk mempercepat prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktiannya dengan mempertimbangkan tindak pidananya tanpa mengabaikan hukum nasional masing-masing. Ketentuan tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini prosedur ekstradisi sangat panjang dan birokratis, membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Pasal 44 (11) UNCAC tentang kewajiban negara pihak diminta “yang menolak permintaan dari negara pihak peminta untuk mengekstradisikan si pelaku dengan alasan bahwa dia adalah warganegaranya sendiri” untuk mengajukan si pelaku yang adalah warganegaranya itu ke hadapan badan yang berwenang untuk tujuan penuntutan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari orang yang bersangkutan menikmati impunitas di wilayah negara pihak diminta. Ketentuan ini memang sudah mulai dicantumkan di dalam beberapa perjanjian ekstradisi yang dibuat belakangan. Akan tetapi, ketentuan ini baru bisa efektif dalam pelaksanaannya, apabila negara pihak diminta tersebut memiliki yurisdiksi kriminal atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan orang yang bersangkutan. Jika negara pihak diminta itu tidak memiliki yurisdiksi kriminal, maka tetap saja orang tersebut akan menikmati impunitas di wilayah negara tersebut.

Hal ini terkait dengan luas atau sempitnya ruang lingkup substansi dari yurisdiksi kriminal masing-masing negara, khususnya negara pihak diminta, seperti telah dikemukakan pada Pasal 42 UNCAC (pembahasan tentang yurisdiksi).

#### **5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime / UNTOC* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)**

Konvensi ini mewajibkan negara pihak untuk melakukan kerja sama dalam penanganan tindak pidana transnasional yang terorganisasi yang salah satunya melalui prosedur ekstradisi.

Pasal 13 (9) konvensi tersebut menyatakan bahwa negara-negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuat perjanjian, persetujuan atau pengaturan bilateral atau multilateral untuk meningkatkan efektivitas kerja sama internasional yang dilakukan berdasarkan pasal ini. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara pihak membuat persetujuan dengan negara lain termasuk persetujuan ekstradisi dengan Republik Rakyat Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama internasional.

Dalam UNCTOC, masalah ekstradisi diatur di dalam Pasal 16. UNCTOC tidak mendefinisikan ekstradisi, namun yang diatur adalah syarat-syarat seseorang untuk dapat dimintakan ekstradisi, yaitu meliputi:

1. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang diatur di dalam Pasal 3, yang terdiri dari dua ayat yaitu:
  - a. Ayat 1 (a) yaitu kejahatan-kejahatan yang meliputi:
    - (1) Turut serta di dalam kelompok kejahatan terorganisasi (Pasal 5)

- (2) Perbuatan untuk mencuci (*laundering*) hasil kejahatan (Pasal 6)
  - (3) Korupsi (Pasal 8)
  - (4) Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (Pasal 23) mengenai kriminalisasi menghalang-halangi proses peradilan.
- b. Ayat 1 (b) yaitu tindak pidana yang merupakan kejahatan yang serius.
2. Yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi.
  3. Orang yang dimintakan ekstradisinya berada di wilayah negara yang diminta.
  4. Perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan di kedua wilayah, baik negara pihak peminta dan negara pihak diminta.

Lebih lanjut disebutkan bahwa terdapat beberapa aturan yang terdapat di UNCTOC yang relatif bersifat baru yaitu Pasal 16 (8), (10) dan (12). Pasal 16 (8) mengatur mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk mempercepat pelaksanaan ekstradisi. Pasal 16 (10) mengatur apabila suatu negara menolak mengabulkan permintaan ekstradisi dengan alasan orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warga negaranya, maka bagi negara tersebut wajib untuk melakukan penuntutan di negaranya dengan proses yang setara dengan apabila penuntutan dilakukan di negara pihak peminta. Kerja sama antarnegara sangat diperlukan terutama untuk menyediakan alat-alat bukti yang berkenaan dengan penuntutan serta menjamin penuntutan berlangsung efisien. Selanjutnya, Pasal 16 (12) mengatur mengenai kemungkinan negara yang menolak dengan alasan kewarganegaraan apabila hukum nasionalnya memperbolehkan untuk mempertimbangkan menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukuman yang telah dijatuhkan di negara pihak peminta.



Pasal 16 (7) mengatur bahwa ekstradisi tetap mengacu kepada hukum nasional negara pihak diminta atau sesuai dengan perjanjian yang dibuat antarnegara, termasuk juga ketentuan mengenai minimum jangka waktu pidana yang dijatuhkan untuk dapat dilakukan ekstradisi serta dasar-dasar untuk menolak permintaan ekstradisi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaksanaan ekstradisi yang dilakukan berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok harus tetap mengacu kepada hukum nasional negara pihak diminta.

## **6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Menurut Pasal 18 KUHAP bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia. Dalam permintaan untuk penahanan itu, negara pihak peminta harus menerangkan, bahwa dokumen yang menerangkan mengenai data otoritas peminta, data, ciri-ciri, dan kemungkinan lokasi orang yang dicari, serta keterangan singkat mengenai fakta tindak pidana dan naskah ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tersebut sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera akan menyampaikan permintaan ekstradisi.

Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara pihak peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Interpol Indonesia atau

melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.

Kemudian dalam Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, kecuali ditentukan lain seperti yang diatur dalam ayat (3) yang berbunyi “menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan undang-undang ini dapat dilakukan penahanan.”

Pasal 86 menyatakan bahwa apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya. Kemudian, di dalam penjelasan dijabarkan lebih lanjut bahwa KUHAP menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Agar peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat berjalan dengan mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat yang berwenang mengadilinya.

## **7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam ketentuan Pasal 59 disebutkan:

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah Indonesia pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan landasan pembentukan peraturan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Falsafah bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>15</sup>

Secara filosofis, sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Para pendiri negara Indonesia telah menempatkan posisi negara Indonesia dalam konteks global bangsa-bangsa di dunia. Hal ini dinyatakan dalam tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penegakan hukum atas kejahatan yang melibatkan negara lain adalah salah satu hambatan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut. Kejahatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kerja sama internasional pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara. Masalahnya adalah penegakan hukum atas kejahatan yang melibatkan negara lain harus mempertimbangkan masalah yurisdiksi, perbedaan sistem hukum dari negara-negara, harmonisasi hukum nasional dengan negara lain dan hukum

---

<sup>15</sup> Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

internasional terutama mengenai berbagai instrumen kerja sama internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Negara Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis memberikan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>16</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas. Hal tersebut memudahkan mobilisasi orang dan/atau perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat.

Seiring dengan kemajuan tersebut, muncul dampak yang signifikan pada hubungan antarnegara, baik dampak positif maupun dampak negatif, yaitu timbulnya tindak pidana yang melewati batas yurisdiksi suatu negara. Timbulnya tindak pidana tersebut memerlukan penanggulangan dan pemberantasan melalui kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan hukuman yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama hukum internasional.

Dalam praktik, banyak pelaku tindak pidana warga negara Indonesia melarikan diri ke negara Republik Rakyat Tiongkok,

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011

begitu pula sebaliknya. Perbuatan tersebut sangat merugikan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, terutama terkait penegakan hukum, dalam arti akan menghambat proses peradilan. Oleh karena itu, disusun persetujuan antar kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama ekstradisi. Selanjutnya, Persetujuan tersebut ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2009.

### **C. Landasan Yuridis**

Sejak ditandatanganinya persetujuan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, Pemerintah Republik Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut. Sesuai Pasal 22 Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi, Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka perlu dilakukan pengesahan perjanjian tersebut dalam bentuk Undang-Undang. Dengan adanya pengesahan persetujuan ini, maka pemerintah dapat segera melaksanakan ekstradisi terhadap tersangka atau terdakwa yang melarikan diri ke wilayah Republik Rakyat Tiongkok untuk segera diproses sesuai hukum yang berlaku.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**

**MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Sasaran yang Akan Diwujudkan**

Sasaran yang ingin diwujudkan dari Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi, antara lain:

1. Peningkatan efektivitas hubungan kerja sama antar kedua negara atas dasar saling menguntungkan (*mutual benefit*) dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yang bersifat transnasional, khususnya ekstradisi.
2. Peningkatan penyelesaian penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

**B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Pelaksanaan ekstradisi dilakukan terhadap setiap orang yang memenuhi persyaratan ekstradisi berdasarkan isi persetujuan. Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi akan menjadi landasan hukum bagi kepolisian, kejaksaan, hakim, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan ekstradisi diantara kedua belah pihak.

Mengingat Republik Rakyat Tiongkok telah mengirimkan nota tentang info diplomatik bahwa telah melakukan pemenuhan persyaratan domestik berlakunya persetujuan, maka ketika Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pemenuhan persyaratan domestik berlakunya persetujuan juga harus segera

mengirimkan nota diplomatiknya kepada Republik Rakyat Tiongkok. Persetujuan ini berlaku pada hari ke-30 dari tanggal nota diplomatik yang terakhir tersebut.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi yang isinya adalah:
  - a. Kewajiban Ekstradisi  
Masing-masing pihak sepakat untuk saling mengekstradisikan setiap orang yang ditemukan berada di wilayahnya dan dicari oleh pihak lain untuk tujuan pelaksanaan proses peradilan atau pelaksanaan hukuman.
  - b. Tindak Pidana yang Dapat Diekstradisi  
Tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana penjara yang dihukum oleh ketentuan hukum kedua pihak dengan ancaman pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun, atau ancaman pidana yang lebih berat, atau melaksanakan hukuman sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak permintaan ekstradisi dibuat.
  - c. Terkait dengan yurisdiksi yang mendasari tindak pidana, suatu tindak pidana dapat diekstradisikan berdasarkan Persetujuan ini, tanpa mempertimbangkan perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah pihak diminta, apabila berdasarkan hukum pihak diminta, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah pihak peminta;



- d. Seseorang tidak akan diekstradisi jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya merupakan kejahatan politik atau yang karena keadaan tertentu kejahatan yang diduga telah dilakukan atau dilakukan itu, merupakan kejahatan yang bernuansa politik. Mengingat tidak terdapat definisi universal mengenai kejahatan politik, maka disepakati untuk mencantumkan tindakan-tindakan yang tidak dikategorikan sebagai kejahatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- e. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;
- f. Para pihak memiliki hak untuk menolak ekstradisi terhadap warga negaranya;
- g. Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila pihak diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya;
- h. Seseorang yang diekstradisikan berdasarkan Persetujuan ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada pihak peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang permintaan ekstradisinya dikabulkan, ataupun orang tersebut tidak boleh diekstradisi lagi ke negara ketiga, kecuali:
  - 1) Pihak diminta telah menyetujui sebelumnya;
  - 2) Orang yang dimintakan ekstradisi belum meninggalkan wilayah pihak peminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat kebebasan untuk meninggalkan wilayah pihak peminta atau orang tersebut telah secara

sukarela kembali ke wilayah pihak peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut;

- 3) Setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan ekstradisinya, selain tindak pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya; dan
- 4) Ekstradisi wajib tidak diberikan jika orang yang dimintakan Ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum di pihak peminta atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan.

i. Saluran komunikasi

Saluran komunikasi dalam persetujuan ekstradisi ini adalah saluran diplomatik.

j. Permintaan Ekstradisi dan Dokumen yang Diperlukan

Surat permintaan ekstradisi wajib menyerahkan kelengkapan sebagai berikut:

- 1) Nama otoritas peminta;
- 2) Nama, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor kartu identitas, pekerjaan, kemungkinan lokasi orang yang dicari, dan uraian fisik, foto dan sidik jari orang dimkasud jika ada, dan informasi lainnya yang dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mencari orang dimaksud;
- 3) Keterangan singkat mengenai fakta tindak pidana, termasuk waktu, tempat, perbuatan dan konsekuensi dari tindak pidana; dan
- 4) Naskah ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tersebut, dan ketentuan hukum terkait dengan

lampaunya waktu pada proses peradilan atau pada pelaksanaan hukuman atas tindak pidana tersebut.

Pihak diminta wajib menanggapi permintaan ekstradisi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya, dan wajib segera memberitahu pihak peminta atas keputusannya melalui saluran diplomatik.

Pihak peminta wajib memberikan informasi kepada pihak diminta mengenai proses atau pelaksanaan hukuman terhadap orang yang diekstradisi atau informasi mengenai ekstradisi ulang atas orang tersebut kepada suatu negara ketiga.

Dalam hal permintaan ekstradisi diterima dari dua atau lebih negara untuk ekstradisi atas orang yang sama, pihak diminta wajib mempertimbangkan semua faktor yang relevan untuk tujuan menentukan kepada negara mana orang tersebut akan diekstradisikan.

k. Penahanan Sementara

Pihak peminta dapat meminta penahanan sementara atas orang yang dicari sebelum pembuatan permintaan ekstradisi.

1. Pelaksanaan Ekstradisi

Apabila ekstradisi telah dikabulkan, para pihak wajib menyepakati mengenai waktu, tempat, dan hal-hal relevan lainnya, namun apabila tidak dapat menyerahkan dengan alasan diluar kendalinya, maka pihak lainnya wajib segera diberitahukan.

Apabila orang yang dicari sedang diproses atau sedang menjalani hukuman di negara pihak diminta, maka pihak diminta wajib segera memberitahukan pihak peminta mengenai keputusan untuk mengabulkan atau menunda hingga selesainya proses penuntutan atau selesainya hukuman.

Apabila salah satu pihak akan mengekstradisi seseorang dari suatu negara ketiga melalui wilayah negara pihak lainnya, ia wajib meminta ijin transit kepada pihak lainnya tersebut.

Pihak diminta wajib menyita hasil dan sarana tindak pidana dan harta kekayaan lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya sejauh diizinkan oleh hukum nasionalnya. Dalam hal ekstradisi dikabulkan maka pihak diminta wajib menyerahkan harta kekayaan tersebut kepada pihak peminta.

m. Pemberian Hasil dan Informasi Tambahan

Pihak Peminta wajib dengan segera memberikan informasi mengenai proses atau pelaksanaan hukuman terhadap orang yang diekstradisi. Selain itu pihak diminta dapat meminta agar diberikan informasi tambahan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau dalam periode yang disepakati para pihak.

n. Biaya-Biaya

Biaya-biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi di negara pihak diminta akan ditanggung oleh pihak tersebut.

o. Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak dan persetujuan-persetujuan lainnya.

p. Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul akibat penafsiran dan pelaksanaan persetujuan ini akan diselesaikan dengan konsultasi melalui saluran diplomatik.

q. Persetujuan ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis para pihak.

r. Persetujuan ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh dari tanggal nota diplomatik yang terakhir, dan masing-masing

pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan pemberitahuan secara tertulis melalui saluran diplomatik.

2. Pernyataan salinan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstadisi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
3. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah terdapat beberapa pelaku kejahatan yang akan diproses hukum di Indonesia berada di wilayah Republik Rakyat Tiongkok. Namun, dalam upaya pemulangan pelaku kejahatan tersebut belum dapat dilaksanakan karena sistem hukum di Republik Rakyat Tiongkok mensyaratkan adanya perjanjian bilateral sebagai dasar kerja sama untuk ekstradisi. Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi belum dapat berlaku karena Indonesia belum meratifikasi persetujuan tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 22 Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi serta Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi harus ditetapkan dengan undang-undang karena berkenaan dengan kedaulatan negara dan hak asasi manusia.
3. Tujuan negara yang termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan tujuan negara tersebut dan wujud turut serta dalam pergaulan Internasional, mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional tersebut perlu dilakukan perjanjian internasional tentang ekstradisi, karena saat ini

terdapat pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri termasuk ke negara Republik Rakyat Tiongkok. Walaupun sudah ada Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi, namun persetujuan tersebut belum dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Indonesia belum meratifikasi persetujuan tersebut.

4. Sasaran yang ingin dicapai dari pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi adalah untuk meningkatkan efektivitas hubungan kerja sama antara kedua negara dan mempercepat penyelesaian penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara. Persetujuan ini menjadi landasan hukum bagi Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok untuk mengesktradisi pelaku kejahatan.

## **B. Saran**

Pemerintah perlu segera mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Extradition Treaty between The Republic of Indonesia and The People's Republic of China*) untuk segera dibahas di DPR.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku/Makalah

Kusuma Atmadja, Mochtar, (1978), Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Penerbit Bina Cipta.

Soekanto, Soerjono, (1986), Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3, Jakarta: Penerbit UI Press.

Starke, J.G. (1999), Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law). Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Cetakan 6 Edisi 10, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Mauna, Boer, (2005), Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung: Penerbit Alumni.

Montgomery, John D., Nathan Glazer, (2002), How Governments Respond Sovereignty Under Challenge , New Brunswick, N.J.: Transaction Publisher.

United Nations Department of Public Information, Basic facts about The United Nations, (1998), New York: Penerbit United Nations Publication.

### 2. Makalah/Kamus

Asmasasmita, Romli, (2007), Hukum Pidana yang Mengatur Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana di Luar Batas Teritorial Suatu Negara, Makalah Hukum Pidana Internasional Program Pascasarjana UNPAD. 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.



### 3. Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003, (Konvensi PBB anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2003, (Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, 2003) (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960).

# **LAMPIRAN**